



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 745 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16, SEKOLAH
DASAR INPRES 54 DAN SEKOLAH DASAR INPRES 55 DESA NANIA
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengadaan tanah untuk kepentingan pendidikan, diperlukan tanah yang pengadaannya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16, Sekolah Dasar Inpres 54 Dan Sekolah Dasar Inpres 55 Desa Nania Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

f.

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 388);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16, Sekolah Dasar Inpres 54 Dan Sekolah Dasar Inpres 55 Desa Nania Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah yang haknya akan dilepaskan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Menerima hasil penilaian harga tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*);
- e. Mengadakan musyawarah dengan pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan;
- g. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemilik tanah;
- h. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- i. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon;
- j. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
- k. Menyampaikan laporan serta hasil penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan tanah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022.

f.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 September 2022



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 745 Tahun 2022
 TANGGAL 19 September 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH
 UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN DI
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI 16, SEKOLAH DASAR INPRES 54
 DAN SEKOLAH DASAR INPRES 55 DESA
 NANIA KECAMATAN TELUK AMBON
 BAGUALA


SUSUNAN TIM

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon	Sekretaris
4.	Kepala BPKAD Kota Ambon	Anggota
5.	Kepala Bappeda-Litbang	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setkot Ambon	Anggota
8.	Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ambon	Anggota
9.	Kasie Intel/Penyelidik Kejaksaan Negeri Ambon	Anggota
10.	Camat Teluk Ambon Baguala	Anggota

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	



PENJABAT WALIKOTA AMBON,


 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA